

# ANALISIS REALISASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BIDANG PENDIDIKAN KOTA KEDIRI TAHUN 2011-2015

**Rima Cahya Anggraini**  
**Achmad Supriyanto**  
**Mustiningsih**

e-mail: rimacahya1208@gmail.com

Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UM, Jl. Semarang 5 Malang

**Abstract:** This research aims to describe the realization of budget fund income and education regional expenditure (APBD) Kediri City in 2011-2015 which includes percentage, details, and level the realization of Education APBD fund. This research uses descriptive quantitative research design. Researchers collect data of Education APBD Kediri City in 2011-2015 and interviews with the local budget management. Data analysis is done by calculating the percentage of realized Education APBD. The results showed that the realization of APBD funds in 2011-2015 has fluctuation, in terms of percentage tends to decrease but sometimes also increase, whereas if viewed from nominal amount of fund realization continue to increase.

**Keywords:** realization of fund, APBD, education fund

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realisasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 yang mencakup persentase, rincian, dan tingkat realisasi dana APBD Pendidikan. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data APBD Pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 dan melakukan wawancara dengan pihak pengelola anggaran daerah. Analisis data dilakukan dengan cara menghitung persentase realisasi APBD Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi dana APBD Pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi, ditinjau dari persentase cenderung mengalami penurunan tetapi ada kalanya juga mengalami kenaikan, sedangkan jika ditinjau dari jumlah nominal realisasi dana terus mengalami peningkatan.

**Kata kunci:** realisasi dana, APBD, dana pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam pembentukan pribadi manusia. Pelaksanaan pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia

menjadi lebih baik. Melalui pendidikan diharapkan akan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan. Pemerintah harus melakukan pemerataan pendidikan agar semua warga negara dapat mengenyam pendidikan. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar pendidikan dapat merata, yaitu pemerintah mengalokasikan dana pendidikan melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan kepada tiap kabupaten/kota. Besaran dana yang dialokasikan minimal sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bidang pendidikan dan minimal 20% dari APBD dan pendistribusiannya telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat 1, 2, dan 3.

Penelitian tentang kajian pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan yang dilakukan oleh Tedjawati (2011), diketahui bahwa realisasi pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2010 di beberapa kabupaten/kota mengalami keterlambatan karena adanya perubahan penyelenggaraan dari cara swakelola menjadi proses lelang. Penyelenggaraan DAK dikelola dengan cara swakelola dianggap lebih menguntungkan bagi sekolah karena penggunaan DAK lebih luwes dibandingkan dengan lelang yang dilakukan perusahaan pemenang lelang.

Salah satu anggota komisi C DPRD Kota Kediri, Kholifi Yunon menyampaikan, bahwa “anggaran pendidikan di Kediri sudah lebih baik, bahkan sampai 31 persen, secara nominal sekitar dua miliar rupiah...”. Pernyataan ini disampaikan beliau kepada wartawan Antara Jatim pada hari Jumat di Kota Kediri (Noer, 2014). Selain pemberitaan tersebut, dalam draf Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kediri tahun 2016 diketahui, bahwa pemerintah kota mengalokasikan dana untuk pendidikan sebesar 38% dari total APBD sebesar Rp 1.389.383.185.754,85. Anggaran itu akan dialokasikan untuk berbagai program, terutama tentang peningkatan mutu pendidikan. Total

APBD yang digelontorkan untuk dunia pendidikan di Kota Kediri adalah sebesar Rp 532.811.331.269,95. Jumlah persentase alokasi dana APBD untuk pendidikan masih tetap menduduki peringkat pertama dan diikuti oleh berbagai kebutuhan-kebutuhan lainnya (Koran Memo, 2015: 3).

Melalui uraian pemberitaan tersebut, dapat dikatakan bahwa ada penambahan persentase dana APBD yang dialokasikan pada bidang pendidikan. Berbeda dengan tahun 2014 dan 2016, sebelum persentase alokasi dana APBD bidang pendidikan mengalami penambahan, pada tahun 2015 terjadi suatu permasalahan terkait dengan pengelolaan APBD Kota Kediri. Permasalahan yang terjadi, yaitu hingga tiga bulan menjelang berakhirnya tahun penganggaran, Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2015 belum mendapatkan tanda tangan persetujuan dari 2 wakil ketua DPRD Kota Kediri, padahal anggaran tersebut akan digunakan dalam program perbaikan sejumlah sekolah. Masalah tersebut membuat renovasi 20 sekolah terancam gagal dan anggaran tersebut terancam kembali ke kas daerah (Masyhari, 2015).

Adisasmita (2011: 3) menyatakan, bahwa APBD adalah “suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran”. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Fungsi APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 16, yaitu: (1) Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (2) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; (3) Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan; (4) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah; (5) Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan (6) Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka pemerintah pusat dalam membuat kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan daerah ketika membuat suatu kebijakan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan lainnya, hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang strategis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Besarnya sumber penerimaan daerah disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah (Darise, 2006: 20).

Pemenuhan atas anggaran pendidikan menjadi tanggungjawab berbagai pihak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat 1 dijelaskan, bahwa

“pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Penjelasan lebih lanjut mengenai pasal tersebut, yaitu sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai realisasi dana APBD bidang pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015. Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mengetahui persentase dana APBD Kota Kediri yang terealisasi pada bidang pendidikan tahun 2011-2015; (2) Menemukan jumlah besaran realisasi dana APBD Pendidikan Kota Kediri pada masing-masing bidang tahun 2011-2015; dan (3) Mengetahui dan mendeskripsikan realisasi dana APBD bidang pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data APBD Pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 melalui studi dokumentasi. Dalam pengumpulan data, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak pengelola anggaran daerah khususnya anggaran dibidang pendidikan. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Bapak Reza Darmawan selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Bapak Bambang selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan Kota Kediri, dan Bapak Maqbul Dian selaku Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Kediri.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara menghitung persentase realisasi APBD bidang pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015. Hasil perhitungan digambarkan dalam bentuk diagram dan grafik realisasi dana APBD Pendidikan kemudian dideskripsikan. Analisis data hasil wawancara menggunakan teknik analisis isi. Proses analisis isi dilakukan dengan cara

merubah hasil wawancara menjadi informasi yang sistematis untuk melengkapi data kuantitatif yang telah diolah.

## HASIL

### Realisasi Dana APBD Bidang Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015


Alokasi dana APBD pada bidang pendidikan menurut undang-undang telah ditetapkan minimal sebesar 20% dari jumlah keseluruhan APBD. Persentase realisasi dana APBD untuk bidang pendidikan di Kota Kediri selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Ditinjau dari persentase cenderung mengalami penurunan tetapi ada kalanya juga mengalami kenaikan. Namun ditinjau dari jumlah nominal realisasi dana untuk bidang pendidikan di Kota Kediri tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.

**Tabel 1 Realisasi Dana APBD untuk Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015**  
(dalam Satuan Rupiah)

Tahun Anggaran	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	Total APBD Kota Kediri	%
2011	202.958.449.479	42.054.995.540	245.013.445.019	735.691.884.586	33
2012	237.420.291.407	35.157.372.100	272.577.663.507	872.279.882.803	31
2013	254.730.857.245	45.477.182.296	300.208.039.541	979.946.713.954	31
2014	282.829.498.152	52.640.715.281	335.470.213.433	1.190.617.578.862	28
2015	282.418.653.370	77.001.296.342	359.419.949.712	1.227.947.013.148	29

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kediri.

Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai perbandingan persentase realisasi dana APBD untuk Pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 dapat dilihat dari Gambar 1.



**Gambar 1 Perbandingan Realisasi Dana APBD untuk Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015**

Pada tahun 2011-2014, persentase realisasi dana APBD untuk Pendidikan Kota Kediri mengalami penurunan antara 2%-3%. Namun, pada tahun 2014-2015 persentase realisasi dana APBD untuk bidang pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1%. Penurunan persentase dana APBD untuk bidang pendidikan disebabkan ada penyesuaian pagu anggaran dan adanya bantuan dari pemerintah pusat yang cukup besar sehingga dana APBD Kota Kediri untuk bidang pendidikan dikurangi tetapi dengan asumsi tetap bisa mencukupi kebutuhan dari semua sekolah.

Penurunan dana APBD bidang pendidikan selama lima tahun terakhir tidak begitu signifikan, dari sisi anggaran biasanya sama dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan, hanya saat pencairan dana mengalami perubahan yang disebabkan adanya pihak ketiga sebagai pemenang tender dalam pelaksanaan program-program pendidikan

## Rincian Realisasi Dana APBD Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015 pada Masing-Masing Bidang

Dana APBD Pendidikan di Kota Kediri digunakan untuk membiayai program-program pendidikan, antara lain digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dan kebutuhan operasional sekolah yang lainnya. Program-program pendidikan yang dibiayai menggunakan dana APBD Kota Kediri dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2 Rincian Program dalam APBD Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015  
(dalam Satuan Rupiah)**

TAHUN	JENIS PROGRAM								
	%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Pendidikan Menengah	Program Pendidikan Non Formal	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2011		6.781.577.740	57.480.000	282.600.505	23.034.376.963	10.748.781.609	113.810.000	668.818.723	367.550.000
%		16	0	1	55	25	0	2	1
2012		6.942.195.126	102.665.400	1.082.188.400	13.089.711.176	11.882.673.198	150.304.300	1.276.291.500	631.343.000
%		20	0	3	37	34	0	4	2
2013		6.928.641.041	3.010.554.392	1.908.667.450	12.509.352.517	15.735.180.096	3.073.211.500	971.880.250	1.339.695.050
%		15	7	4	27	35	7	2	3
2014		7.385.725.503	2.438.990.075	2.800.692.550	17.521.578.127	16.378.554.376	3.880.357.400	1.156.317.250	1.078.500.000
%		14	5	5	33	31	8	2	2
2015		9.260.509.751	5.161.733.499	3.963.170.500	21.727.905.348	27.070.907.394	4.461.731.000	1.879.679.850	3.475.659.000
%		12	7	5	28	35	6	2	5
Jumlah		37.298.649.161	10.771.423.366	10.037.319.405	87.882.924.131	81.816.096.673	11.679.414.200	5.952.987.573	6.892.747.050

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kediri.

Program-program pendidikan di Kota Kediri digolongkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan untuk belanja tidak langsung dalam APBD Pendidikan meliputi belanja pegawai (belanja gaji guru dan tunjangan guru). Rincian jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam APBD Pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.




**Tabel 3 Rincian Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam APBD Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015 (dalam Satuan Rupiah)**

Tahun	Belanja Tidak Langsung	%	Belanja Langsung	%
2011	202.958.449.479	83	42.054.995.540	17
2012	237.420.291.407	87	35.157.372.100	13
2013	254.730.857.245	85	45.477.182.296	15
2014	282.829.498.152	84	52.640.715.281	16
2015	282.418.653.370	79	77.001.296.342	21

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kediri.

Jumlah belanja tidak langsung selalu lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah belanja langsung. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2 Perbandingan Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam APBD Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015**

Perbandingan belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam APBD Pendidikan Kota Kediri tidak seimbang. Belanja tidak langsung hanya digunakan untuk membiayai belanja guru, sedangkan belanja langsung digunakan untuk membiayai program-program pendidikan di Kota Kediri. Berikut rincian jumlah


belanja langsung yang digolongkan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

**Tabel 4 Rincian Jumlah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal dalam APBD Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015 (dalam Satuan Rupiah)**

Tahun	Belanja Pegawai	%	Belanja Barang & Jasa	%	Belanja Modal	%
2011	9.181.916.150	22	24.978.308.804	59	7.929.770.586	19
2012	6.765.756.450	19	10.839.781.468	31	17.551.834.182	50
2013	9.338.326.700	21	21.318.355.925	47	14.820.499.671	32
2014	8.835.718.900	17	24.378.513.204	46	19.426.483.177	37
2015	11.343.418.180	15	32.399.988.940	42	33.234.314.222	43
<b>JUMLAH</b>	<b>45.465.136.380</b>	<b>94</b>	<b>113.914.948.341</b>	<b>225</b>	<b>92.962.901.838</b>	<b>181</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kediri.

Untuk gambaran yang lebih jelas mengenai rincian jumlah belanja langsung yang digolongkan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dapat dilihat pada Gambar 3.




**Gambar 3 Perbandingan Jumlah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal dalam APBD Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015**

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat kenaikan dan penurunan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal pendidikan selama lima

tahun terakhir. Dilihat dari tabel dan diagram yang telah disajikan oleh peneliti, maka dapat diketahui rincian jumlah alokasi dana APBD Pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 beserta hasil perhitungan persentase masing-masing belanja pendidikan di Kota Kediri.

### **Tingkat Realisasi Dana APBD Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015**

Realisasi dana APBD pada bidang pendidikan bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan dan operasional sekolah di Kota Kediri. Untuk mengetahui kenaikan dan penurunan realisasi dana APBD Pendidikan Kota Kediri dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat dari Gambar 4.



**Gambar 4 Realisasi Dana APBD Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015**

Berdasarkan Gambar 4, dapat diketahui bahwa pada tahun 2011-2015 realisasi dana APBD Pendidikan di Kota Kediri mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2011-2014 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2015 persentase realisasi dana APBD Pendidikan mengalami kenaikan. Dana APBD Pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 sebenarnya ada peningkatan dari sisi nilai anggaran.

Pada tahun 2011 belanja langsung di dinas pendidikan kurang lebih sekitar 33 milyar dan terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2015 hampir dua kali lipatnya sekitar 60 sampai dengan 70 milyar. Pada tahun 2016 jumlah belanja

langsung sekitar 77 milyar. Dana APBD Pendidikan Kota Kediri naik terus sesuai dengan PAD dan DAU Kota Kediri

## **PEMBAHASAN**

### **Persentase Realisasi Dana APBD Bidang Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015**

Pada tahun 2011 persentase dana APBD Pendidikan Kota Kediri sebesar 33%, tahun 2012 sebesar 31%, tahun 2013 sebesar 31%, tahun 2014 sebesar 28%, dan pada tahun 2015 sebesar 29%. Walaupun hasil perhitungan persentase selama lima tahun terakhir mengalami sedikit penurunan, namun sebenarnya jumlah dana yang dialokasikan untuk bidang pendidikan selalu mengalami peningkatan tetapi karena pembanding dalam perhitungan persentase tersebut adalah jumlah keseluruhan dana APBD Kota Kediri yang terus menerus mengalami kenaikan yang signifikan, maka hasil perhitungan persentase dana APBD bidang pendidikan Kota Kediri pada tahun 2011-2015 sedikit mengalami penurunan.

Persentase dana APBD bidang pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011-2014 persentase realisasi dana APBD untuk bidang pendidikan di Kota Kediri mengalami penurunan, namun dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi kenaikan persentase dana APBD Pendidikan. Fluktuasi dana pendidikan di Kota Kediri sama dengan hasil penelitian skripsi terdahulu yang dilakukan oleh Riyansah (2013) dengan judul Kajian Pemanfaatan APBD untuk Sektor Pendidikan di Provinsi Aceh. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa jumlah APBD yang dialokasikan untuk sektor pendidikan di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi baik secara nilai maupun dari persentase.

### **Rincian Realisasi Dana APBD Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015 pada Masing-Masing Bidang**

Dana APBD untuk pendidikan di Kota Kediri digunakan untuk membiayai program-program pendidikan, antara lain digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dan kebutuhan operasional sekolah yang lainnya. Program-program tersebut, antara lain: (1) Program pelayanan administrasi perkantoran,

(2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, (3) Program pendidikan anak usia dini, (4) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, (5) Program pendidikan menengah, (6) Program pendidikan non formal, (7) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan (8) Program manajemen pelayanan pendidikan.

Selama lima tahun terakhir, program pendidikan yang paling banyak dibiayai adalah program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan jumlah keseluruhan Rp 87.882.924.131,00. Program pendidikan yang paling sedikit anggarannya selama lima tahun terakhir adalah program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan jumlah keseluruhan Rp 5.952.987.573,00.

Uraian dari APBD Pendidikan terdiri dari belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai (belanja gaji guru dan tunjangan guru), sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa anggaran yang paling besar digunakan untuk belanja tidak langsung, sedangkan selebihnya digunakan untuk belanja langsung.

Dari belanja langsung dapat diuraikan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah belanja barang dan jasa paling besar jika dibandingkan dengan jumlah belanja lain yang terdapat dalam belanja langsung APBD Pendidikan Kota Kediri. Jumlah keseluruhan belanja barang dan jasa selama tahun 2011-2015, yaitu sebesar Rp 113.914.948.341,00. Anggaran paling kecil digunakan untuk belanja pegawai dengan jumlah keseluruhan selama lima tahun terakhir sebesar Rp 45.465.136.380,00.

Hasil penelitian oleh Wibowo (2012), diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat sudah memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai besaran anggaran pendidikan 20% dari total APBN. Namun kebijakan pemerintah daerah kurang berpihak kepada sektor pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya anggaran daerah untuk pendidikan. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, besaran nominal dana APBD Kota Kediri untuk bidang pendidikan

dianggarkan sendiri oleh pemerintah daerah Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri diberikan hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sesuai penjelasan mengenai keuangan daerah. Keuangan daerah dapat mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal apabila diikuti pemberian sumber penerimaan yang cukup dan dikelola berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

### **Tingkat Realisasi Dana APBD Pendidikan Kota Kediri Tahun 2011-2015**

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwa dana APBD Pendidikan Kota Kediri selama lima tahun terakhir naik-turun. Kenaikan dan penurunan dana APBD Pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 tidak begitu signifikan, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bambang selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Kediri. Menurut Bapak Bambang, penurunan dana APBD bidang pendidikan selama lima tahun terakhir tidak begitu signifikan, dari sisi anggaran biasanya sama dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan, hanya saat pencairan dana mengalami perubahan yang disebabkan adanya pihak ketiga sebagai pemenang tender dalam pelaksanaan program-program pendidikan.

Penelitian tentang kajian pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan yang dilakukan oleh Tedjawati (2011), diketahui bahwa realisasi pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2010 di beberapa kabupaten/kota mengalami keterlambatan karena adanya perubahan penyelenggaraan dari cara swakelola menjadi proses lelang. Sama halnya di Kota Kediri, dalam pelaksanaan program-program pendidikan juga melibatkan pihak ketiga sebagai tender.

Bapak Maqbul Dian selaku Staf BPKA Kota Kediri menjelaskan bahwa *mindset* pemerintah sekarang berdasarkan pada hasil atau program. Walaupun anggarannya besar, jika hasilnya tidak ada atau kurang maka dianggap buruk, sebaliknya jika anggarannya kecil tapi target *output* atau hasil yang diperoleh baik maka dianggap efisien. Mengenai anggaran pendidikan, dari tahun ke tahun pasti ada kenaikan dana untuk bidang pendidikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Persentase realisasi APBD di bidang pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 sebagai berikut: tahun 2011 sebesar 33%, tahun 2012 sebesar 31%, tahun 2013 sebesar 31%, tahun 2014 sebesar 28%, tahun 2015 sebesar 29%; (2) Selama lima tahun terakhir, program pendidikan di Kota Kediri yang paling banyak jumlahnya, yaitu program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan jumlah keseluruhan Rp 87.882.924.131,00; (3) Jumlah belanja tidak langsung dalam APBD Pendidikan Kota Kediri selalu lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah belanja langsung; (4) Pada kurun waktu lima tahun terakhir, belanja barang dan jasa memperoleh anggaran yang paling besar dalam rincian belanja langsung, yaitu dengan jumlah anggaran sebesar Rp 113.914.948.341,00; (5) Realisasi dana APBD Pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi, ditinjau dari persentase cenderung mengalami penurunan tetapi ada kalanya juga mengalami kenaikan, sedangkan jika ditinjau dari jumlah nominal realisasi dana APBD Pendidikan Kota Kediri tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan.

### **Saran**

Peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan agar dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada pemerintahan Kota Kediri, sebagai berikut: (1) Walikota Kediri, hendaknya dalam mengalokasikan dana menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama; (2) Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, hendaknya terus mengawasi dan dapat mengontrol penerimaan serta pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri; (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Kediri, diharapkan dapat mengelola serta terus mengawasi keuangan dan aset yang dimiliki Kota Kediri terutama yang dianggarkan pada bidang pendidikan sehingga dapat menunjang

kemajuan pendidikan di Kota Kediri; (4) Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, hendaknya mempertahankan dan menambah program-program pendidikan agar dapat mencetak pelajar yang berprestasi dan berbudi pekerti serta diharapkan selalu dapat tepat sasaran dalam pengalokasian dan pendistribusian anggaran pendidikan; (5) Kepala Sekolah di Kota Kediri, diharapkan agar lebih terbuka dalam pelaporan penggunaan dana sekolah kepada masyarakat dan tertib pelaporan penggunaan anggaran kepada pemerintah agar dapat tercipta hubungan yang harmonis antara berbagai pihak; dan (6) Peneliti Selanjutnya, hendaknya bisa menindaklanjuti penelitian ini tidak hanya sebatas pada analisis realisasi dana APBD bidang pendidikan Kota Kediri tetapi juga dikaitkan dengan tindaklanjut program dan tingkat kepuasan satuan kerja dan masyarakat terhadap pendidikan di Kota Kediri.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darise, Nurlan. 2006. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Koran Memo. 11 November 2015. *2016, Anggaran Pendidikan 38 Persen*, hlm. 3.
- Masyhari, Nanang. 2015. *Kisruh APBD Kota Kediri, Renovasi 20 Sekolah Terancam Gagal*, (Online), ([http://beritajatim.com/pendidikan\\_kesehatan/248494/kisruh\\_apbd\\_kota\\_kediri\\_renovasi\\_20\\_sekolah\\_terancam\\_batal.html#.Vuz8WECKpf8](http://beritajatim.com/pendidikan_kesehatan/248494/kisruh_apbd_kota_kediri_renovasi_20_sekolah_terancam_batal.html#.Vuz8WECKpf8)), diakses 18 Maret 2016.
- Noer, Chandra Hamdani. 2014. *Legislatif: Dana Pendidikan di Kediri 31 Persen*, (Online), (<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/132160/legislatif-dana-pendidikan-di-kediri-31-persen>), diakses 18 Maret 2016.
- Riyansah, Putra. 2013. *Kajian Pemanfaatan APBD Untuk Sektor Pendidikan di Provinsi Aceh*, (Online), ([http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view File/216/212](http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/File/216/212)), diakses 08 Februari 2016.
- Sekretariat Negara. 1945. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 (2002)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sekretariat Negara. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.



- Sekretariat Negara. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sekretariat Negara. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Tedjawati. 2011. *Kajian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan*, (Online), (<http://jurnaldikbud.net/index.php/jpnk/article/download/53/50.html>), diakses 08 Februari 2016.
- Wibowo, Muhammad Ghafur. 2012. *Kebijakan Anggaran Pemerintah Bagi Sektor Pendidikan*, (Online), (<http://repository.uin-suka.ac.id/index.php/EBS12VII01-Ekbisi.pdf>), diakses 10 Februari 2016.